



P U T U S A N

Nomor : 136/Pdt.G/2011/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Tanah Bumbu;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **Penggugat** berdasarkan gugatannya tertanggal 14 Maret 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 14 Maret 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 20 Juli 2005) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satu, Kabupaten Tanah Bumbu dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pandan Sari, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Valissha Yusviana, umur 4 tahun;
4. Bahwa, pada tanggal 01 September 2007 Tergugat memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, perbuatan Tergugat tersebut diketahui oleh orang tua Penggugat sehingga orang tua Penggugat marah dan tidak terima Penggugat disakiti oleh Tergugat. Pada tanggal 02 September 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 19 Put. No. 136 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

5. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan Tergugat tidak ada memberi / meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, dan Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat secara berturut- turut hingga sekarang selama lebih 3 tahun 6 bulan;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain melalui teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar hal- hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat tidak ada tanggung jawab dan Tergugat melanggar janji taklik talak angka 1, 2 dan 4 akibatnya Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengutus wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 136/Pdt.G/2011/PA.Ktb tanggal 17 Maret 2011 dan tanggal 18 April 2011 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 19 Put. No. 136 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxx tanggal 28 September 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat;- -----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor xxxxxxxxxxxx, Tanggal 20 Juli 2005 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);- -----
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 11 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandansari, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.3);- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan, yaitu : -----



1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kabupaten Tanah Bumbu;, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

– Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2005;

– Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kontrakan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Pandansari, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, dan mereka sudah dikaruniai seorang anak;

– Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak Bulan September 2007 sudah tidak harmonis lagi , Tergugat memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, kemudian Tergugat pergi hingga saat ini tidak pernah

pulang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 19 Put. No. 136 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;- -----

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim kabar, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat;- -----

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat yang lain sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;- -----

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ; -----

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
Bulan Juli 2005;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah
bertempat tinggal terakhir di rumah milik orang
tua Penggugat di Desa Pandansari, Kecamatan Karang
Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, dan mereka sudah
dikaruniaai seorang anak; --

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat awalnya harmonis, namun sejak Bulan
September 2007 sudah tidak harmonis lagi, Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat tanpa
pamit;- -----

- Bahwa selama Tergugat pergi selama 3 tahun 6
bulan, Tergugat tidak pernah pulang, mengirim
kabat kepada Penggugat. Selama itu pula Tergugat
tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan
tidak meninggalkan sesuatu apatun yang dapat
dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat;

- Bahwa saksi dan keluarga yang lain pernah
menasehati Pengugat agar bersabar menunggu
Tergugat dan dapat rukun kembali dalam rumah
tangga, tetapi tidak
berhasil;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 19 Put. No. 136 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal- hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini mengangkut bidang perkawinan (perceraian) antara orang- orang yang beragama Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah menghadap ke persidangan. Oleh karena itu terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi sebagaimana telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya atau dengan verstek (Pasal 149 RB.g);

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara kepada Penggugat telah diberikan penasehatan sebagai upaya perdamaian, mengingat ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, agar supaya Penggugat dapat bersabar, rukun dan berkumpul kembali dengan Tergugat dalam sebuah rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta dan kasih sayang lagi kepada Tergugat, dan bersikeras tetap menggugat cerai melalui Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 19 Put. No. 136 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dapat dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru, karena Pengadilan Agama Kotabaru daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. yang menurut Pasal 285 R.Bg. merupakan bukti lengkap, maka dapat dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juli 2005, dan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum serta berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.3. berupa Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Pandansari, diketahui Tergugat tidak mempunyai alamat tetap lagi di Wilayah Negera Republik Indonesia (Ghoib), dan kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan untuk menghadiri persidangan melalui pengumuman Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir. Oleh karena itu Tergugat dapat dianggap telah lalai atau tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Tergugat kehilangan haknya atau dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima seperti apa adanya. ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan



Penggugat telah dapat diterima seperti apa adanya. Namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian yang hukum acaranya telah diatur secara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.2, maka diketahui sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :

Sewaktu- waktu saya :

- 1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;*
- 2. Atau saya tidak meberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; -----*
- 3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya;-----*
- 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;*

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama, atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 19 Put. No. 136 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi kemudian tidak harmonis lagi karena sejak Bulan September 2007 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Selama itu pula Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat, juga Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa Tergugat telah melanggar janji shighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya, dan dalam perkara ini Penggugat telah tidak ridlo dan meminta pertanggung jawaban dengan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama, serta telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti ('iwadl), maka berdasarkan hal tersebut, pengaduan atau gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu dari Tergugat kepadanya dapat dibenarkan dan diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diketahui tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ternyata telah timbul persoalan yang mengakibatkan tidak adanya kebahagiaan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat. Sehingga pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terlepas dari tujuannya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah terlepas dari tujuannya (membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia) akan mendatangkan *madharat* yang lebih besar daripada manfaatnya, baik bagi Penggugat maupun Tergugat serta anak-anaknya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut mengingat dan sejalan dengan dalil syar'i :

– Al- Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 19 Put. No. 136 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

ولوفوا باللعهد ان للعهده كان مسولا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu
pasti diminta pertanggung
jawabannya.”;- -----

- Kaidah Fiqhiyyah yang
berbunyi:-----

درعالمفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada
kemaslahatan.”;- -----

- Dalil dari Kitab Syarkawi 'Ala at- Tahrir juz II halaman
309 berbunyi:-----

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى

اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan
suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan
terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan
bunyi
lafadznya”.;- -----

- Dalil dari kitab Ahkam Al qur'an , jilid II halaman 405
sebagai berikut: -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ظالم لاحق له-

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.";- -----

- Dalil dari Kitab Al- Anwar Juz 3 halaman 55:- -----

فان تعزز- بتعزز- لوتوا- تراو غيبة- جاز- ا- ثباته- با-
لبينة-

Artinya : " Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-
bukti.";- -----

nash- nash dan dalil fiqih tersebut untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 19 Put. No. 136 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-



-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;- -----
-

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 Hijriah, oleh kami **Harun JP., S.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **M. Amir Syarifuddin, S.H.I.** dan **Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Tarmuji, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

HARUN JP., S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 Put. No. 136 /Pdt.G/2011/PA.Ktb.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I.

IMAN HILMAN ALFARISI,
S.H.I.

Panitera Pengganti

TARMUJI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4	Penggugat Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
5	Tergugat Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
6	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				Rp 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)